

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/19/PADG/2017
TENTANG
PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK
DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat, perbankan perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen kas dengan mengoptimalkan pengolahan uang rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK DI BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang.
2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.
4. Penyetoran Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Penyetoran adalah kegiatan Bank melakukan penyetoran Uang Rupiah ke Bank Indonesia.
5. Uang Rupiah Layak Edar yang selanjutnya disebut ULE adalah Uang Rupiah yang kondisinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Uang Rupiah Tidak Layak Edar selanjutnya disebut UTLE adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
7. Penarikan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Penarikan adalah kegiatan Bank melakukan penarikan ULE dari Bank Indonesia.

8. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas uang.
9. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari logam uang.
10. Uang Rupiah Lusuh adalah Uang Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan, atau sebab lainnya.
11. Uang Rupiah Cacat adalah Uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
12. Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah yang:
 - a. ukuran atau fisiknya telah berubah dari aslinya karena terbakar, berlubang, atau hilang sebagian;
 - b. ukuran atau fisiknya berbeda dengan aslinya karena robek atau mengerut;
 - c. rusak minor; atau
 - d. rusak karena sebab lainnya.
13. Uang Rupiah Rusak Minor adalah Uang Rupiah Rusak dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Posisi *Long* adalah suatu kondisi pada saat Bank mengalami kelebihan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.
15. Posisi *Short* adalah suatu kondisi pada saat Bank mengalami kekurangan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.
16. Posisi *Square* adalah suatu kondisi pada saat Bank tidak mengalami Posisi *Long* atau Posisi *Short*.
17. Posisi *Net Long* adalah suatu kondisi pada saat Posisi *Long* seluruh Bank lebih besar dibandingkan dengan Posisi *Short* seluruh Bank untuk pecahan tertentu pada hari kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat.

18. Posisi *Net Short* adalah suatu kondisi dimana Posisi *Short* seluruh Bank lebih besar dibandingkan dengan Posisi *Long* seluruh Bank untuk pecahan tertentu pada hari kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat.
19. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
20. Transaksi Uang Kartal Antar-Bank yang selanjutnya disebut TUKAB adalah kegiatan antar-Bank yang meliputi permintaan, penawaran, dan penukaran ULE untuk memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan Uang Rupiah.

BAB II

PRINSIP UMUM DAN PERSYARATAN PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah

Pasal 2

- (1) Penyetoran dan Penarikan dilakukan oleh Bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia.
- (2) Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali Penyetoran dan/atau 1 (satu) kali Penarikan dalam 1 (satu) Hari Kerja.
- (3) Dalam hal Bank melakukan Penyetoran dan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyetoran ULE hanya dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang berbeda dengan Penarikan; dan
 - b. Penyetoran Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Rusak Minor, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang sama atau berbeda dengan Penarikan.

- (4) Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh kantor Bank dalam wilayah kerja yang sama dengan kantor Bank Indonesia setempat.
- (5) Bank harus menunjuk 1 (satu) kantor Bank di setiap wilayah kerja Bank Indonesia sebagai koordinator Bank tersebut untuk melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan.
- (6) Bank harus mengoptimalkan TUKAB sebelum melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan ke Bank Indonesia.
- (7) Bank dapat menunjuk PJPUR yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia untuk melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (8) PJPUR dapat untuk melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan untuk lebih dari 1 (satu) Bank.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum Penyetoran
dan Penarikan

Pasal 3

Dalam melaksanakan Penyetoran dan Penarikan, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Petugas Bank atau petugas PJPUR harus memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan kepada petugas Bank Indonesia pada saat melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan.
- b. Bank atau PJPUR harus memenuhi aspek keamanan dalam melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan.
- c. Bank Indonesia hanya melayani kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan selama waktu layanan kas.
- d. Bank atau PJPUR dilarang melakukan kegiatan selain Penyetoran dan/atau Penarikan di lingkungan kantor Bank Indonesia.
- e. Bank Indonesia menetapkan standardisasi kualitas Uang Rupiah yang digunakan sebagai pedoman bagi Bank dan/atau PJPUR.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyetoran

Pasal 4

Uang Rupiah yang akan disetor harus dipilah antara ULE dengan UTLE sesuai dengan standardisasi kualitas Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.

Pasal 5

- (1) Bank hanya dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Rupiah Lusuh dan Uang Rupiah Rusak Minor, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran ke Bank Indonesia.
- (2) Uang Rupiah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditukarkan kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penukaran uang rupiah.
- (3) Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjumlah kurang dari 1 (satu) *brood* dapat ditukarkan kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penukaran uang rupiah.
- (4) Bank yang menyetorkan UTLE dan Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, yang memiliki Posisi *Short* dapat melakukan Penarikan jenis pecahan yang sama atau berbeda dalam 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 6

- (1) Bank harus menyerahkan warkat Penyetoran paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu layanan kas.
- (2) Dalam hal pada 1 (satu) waktu Bank melakukan Penyetoran ULE dan UTLE serta Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, Bank harus menyerahkan 1 (satu) warkat untuk masing-masing Penyetoran.

Pasal 7

Bank yang melakukan Penyetoran wajib memenuhi jumlah Penyetoran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ULE yang berupa Uang Rupiah Kertas paling sedikit 10 (sepuluh) *brood*, untuk setiap jenis pecahan;
- b. UTLE dan Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang berupa Uang Rupiah Kertas paling sedikit 1 (satu) *brood*, untuk setiap jenis pecahan; dan/atau
- c. ULE dan UTLE serta Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang berupa Uang Rupiah Logam paling sedikit 1 (satu) kemasan plastik transparan, untuk setiap jenis pecahan.

Bagian Keempat Persyaratan Penarikan

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan jenis pecahan dan jumlah nominal dari masing-masing jenis pecahan Uang Rupiah yang dapat ditarik oleh Bank.
- (2) Bank yang melakukan Penarikan wajib memenuhi jumlah Penarikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Rupiah Kertas paling sedikit 10 (sepuluh) *brood*, untuk setiap jenis pecahan; dan/atau
 - b. Uang Rupiah Logam paling sedikit 10 (sepuluh) kemasan plastik transparan, untuk setiap jenis pecahan.

Bagian Kelima Penyortiran, Penghitungan, dan Pengemasan Uang Rupiah

Pasal 9

- (1) Penyortiran, penghitungan, dan pengemasan Uang Rupiah Kertas yang disetorkan ke Bank Indonesia wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi serta disusun searah;

- b. setiap 100 (seratus) lembar diikat menjadi 1 (satu) pak dengan menggunakan ban uang Bank tersebut serta dibubuhi stempel nama Bank dan/atau PJPUR, tanggal pengolahan, dan paraf atau kode petugas Bank dan/atau PJPUR;
 - c. setiap 10 (sepuluh) pak diikat menjadi 1 (satu) *brood*;
 - d. setiap 10 (sepuluh) *brood* dikemas dalam kemasan plastik transparan dan diberikan segel serta label yang dibubuhkan stempel nama Bank dan/atau PJPUR; dan
 - e. label Bank diisi dengan informasi:
 1. nama Bank;
 2. tanggal Penyetoran;
 3. kode ULE, UTLE, dan/atau Uang Rupiah Rusak Minor;
 4. jenis pecahan dan tahun emisi;
 5. jumlah nominal; dan
 6. tanda tangan atau kode petugas Bank dan/atau PJPUR.
- (2) Penyortiran, penghitungan, dan pengemasan Uang Rupiah Logam yang akan disetorkan ke Bank Indonesia dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi;
 - b. setiap 500 (lima ratus) keping dikemas dalam kemasan plastik transparan dan diberikan segel serta label yang dibubuhkan stempel nama Bank dan/atau PJPUR; dan
 - c. label Bank diisi dengan informasi:
 1. nama Bank;
 2. tanggal Penyetoran;
 3. kode ULE dan/atau UTLE;
 4. jenis pecahan dan tahun emisi;
 5. jumlah nominal; dan
 6. tanda tangan atau kode petugas Bank dan/atau PJPUR.

BAB III
RENCANA PENYETORAN
DAN PENARIKAN UANG RUPIAH

Pasal 10

- (1) Bank harus menyampaikan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
- (2) Penyampaian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Indonesia sistem informasi layanan kas dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia sistem informasi layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan maka Bank harus menyampaikan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan melalui surat atau surat elektronik.

Pasal 11

- (1) Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah nominal untuk masing-masing jenis pecahan setelah Bank terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB.
- (2) Bank menyampaikan surat permintaan perubahan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. perubahan ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang; dan
 - c. perubahan disampaikan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Bank menyampaikan perubahan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat atau surat elektronik.
- (4) Perubahan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Bank dapat melakukan pembatalan terhadap rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank menyampaikan surat permohonan pembatalan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatalan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. pembatalan ditandatangani oleh pejabat Bank paling rendah kepala satuan kerja yang memiliki fungsi *cash management* atau pemimpin kantor cabang Bank; dan
 - c. pembatalan disampaikan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank tetap melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan dalam hal pemberitahuan pembatalan terhadap rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana pada ayat (1) tidak disetujui oleh Bank Indonesia.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN DAN
PENARIKAN UANG RUPIAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyetoran

Pasal 13

- (1) Bank melakukan Penyetoran ULE dan/atau UTLE dan Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan rencana Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau perubahan rencana Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Bank yang telah melakukan Penyetoran ULE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang sama selama 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penyetoran ULE tersebut.
- (3) Bank tidak dapat melakukan Penarikan untuk suatu jenis pecahan dalam hal terdapat Bank lain yang melakukan Penyetoran ULE yang sama dengan jenis pecahan tersebut.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia melakukan penghitungan secara garis besar atas Uang Rupiah yang disetorkan oleh Bank di loket setoran Bank Indonesia, dengan disaksikan oleh petugas Bank atau PJPUR.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pengujian kebenaran jumlah terhadap setoran Uang Rupiah dari Bank di loket setoran Bank Indonesia dalam hal berdasarkan data hasil penghitungan ulang secara rinci terhadap setoran Uang Rupiah sebelumnya, ditemukan selisih kurang dan/atau selisih lebih melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Bank dilarang melakukan Penyetoran yang di dalamnya terdapat campuran antara ULE dan UTLE melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Uang Rupiah yang disetorkan untuk masing-masing jenis pecahan.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia melakukan penghitungan ulang secara rinci terhadap setoran Uang Rupiah yang diterima dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Petugas Bank atau PJPUR dapat menyaksikan penghitungan ulang secara rinci yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan tertulis dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Petugas Bank atau PJPUR yang menyaksikan penghitungan ulang secara rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mematuhi tata tertib di area kas sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tata tertib di area kas.
- (4) Dalam hal saat penghitungan ulang secara rinci terhadap Uang Rupiah yang disetorkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan selisih kurang atau selisih lebih maka Bank Indonesia memperhitungkan selisih kurang atau selisih lebih tersebut dengan rekening giro Bank yang berada di Bank Indonesia.
- (5) Selisih kurang atau selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebabkan adanya:
 - a. jumlah lembar atau keping Uang Rupiah yang disetorkan kurang atau lebih;
 - b. pecahan Uang Rupiah yang berbeda;
 - c. Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran melampaui jangka waktu penukaran;
 - d. Uang Rupiah Rusak yang tidak mendapatkan penggantian;
 - e. Uang Rupiah tidak asli; dan/atau
 - f. sebab lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Penarikan Uang Rupiah

Pasal 16

- (1) Bank menarik Uang Rupiah dari Bank Indonesia sesuai dengan rencana Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau perubahan rencana Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran kepada Bank yang melakukan Penarikan dengan menggunakan setoran ULE yang diperoleh dari Bank tanpa melalui proses penghitungan ulang secara rinci oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Pembayaran dengan menggunakan setoran ULE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda dengan kemasan Uang Rupiah dan label Bank penyetor yang masih utuh dan tersegel.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia melakukan pembayaran menggunakan setoran ULE kepada Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia menyampaikan informasi melalui surat atau surat elektronik kepada Bank yang menyetorkan ULE bahwa setoran ULE tersebut telah dibayarkan kepada Bank yang berbeda.

Pasal 17

- (1) Bank dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah Uang Rupiah yang ditarik dari Bank Indonesia sebelum Bank membawa Uang Rupiah tersebut keluar dari loket bayaran Bank Indonesia.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di loket bayaran Bank Indonesia atau tempat lain yang disediakan oleh Bank Indonesia dan disaksikan oleh petugas Bank Indonesia.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Uang Rupiah yang merupakan setoran ULE milik Bank yang sama atau Bank yang berbeda yang dibayarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (4) Bank tidak dapat melakukan klaim atas kekurangan jumlah Uang Rupiah yang ditarik dari Bank Indonesia setelah keluar dari loket bayaran Bank Indonesia.

BAB V TUKAB

Pasal 18

- (1) Tata cara pelaksanaan TUKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) berpedoman pada kesepakatan tertulis yang berlaku antar-Bank.
- (2) Kesepakatan tertulis antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyelesaian selisih kurang atau selisih lebih yang ditemukan dalam hal Bank menerima pembayaran dari Bank Indonesia berupa setoran ULE yang berasal dari Bank yang berbeda.

BAB VI PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI TERKAIT PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH

Bagian Kesatu Laporan Proyeksi *Cashflow*

Pasal 19

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Proyeksi *Cashflow* kepada Bank Indonesia secara periodik yang memuat:
 - a. perkiraan jumlah ULE yang diterima Bank dan/atau kebutuhan Bank terhadap ULE; dan
 - b. perkiraan jumlah UTLE yang diterima Bank dan rencana penyetoran UTLE ke Bank Indonesia, melalui Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.

- (2) Tata cara dan batas waktu penyampaian Laporan Proyeksi *Cashflow* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.
- (3) Perkiraan jumlah ULE yang diterima oleh Bank dan/atau kebutuhan Bank terhadap ULE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk rencana Bank untuk melakukan Penarikan dari Bank Indonesia serta rencana Bank untuk melakukan TUKAB.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia sistem informasi layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan maka penyampaian Laporan Proyeksi *Cashflow* disampaikan melalui surat atau surat elektronik.

Bagian Kedua
Laporan Realisasi TUKAB

Pasal 20

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi TUKAB kepada Bank Indonesia secara periodik melalui Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.
- (2) Tata cara dan batas waktu penyampaian Laporan Realisasi TUKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia sistem informasi layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan maka penyampaian Laporan Realisasi TUKAB disampaikan melalui surat atau surat elektronik.

Bagian Ketiga
Informasi Posisi *Long*, Posisi *Short*, dan/atau Posisi *Square*

Pasal 21

- (1) Bank wajib menyampaikan informasi Posisi *Long*, Posisi *Short*, dan/atau Posisi *Square* kepada Bank Indonesia dalam jumlah nominal masing-masing pecahan pada setiap Hari Kerja secara lengkap dan benar, melalui Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.
- (2) Tata cara dan batas waktu penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia sistem informasi layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan maka penyampaian informasi Posisi *Long*, Posisi *Short*, dan/atau Posisi *Square* disampaikan melalui surat atau surat elektronik.

BAB VII

PENGAWASAN DALAM KEGIATAN PENYETORAN DAN
PENARIKAN UANG RUPIAH

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank yang melakukan Penyetoran dan Penarikan di Bank Indonesia, dan Bank yang melakukan pengolahan Uang Rupiah.
- (2) Pengawasan terhadap Bank yang melakukan Penyetoran dan Penarikan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pula atas kegiatan pengolahan Uang Rupiah.
- (3) Pengawasan terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap PJPUR yang ditunjuk oleh Bank.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 23

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Bank yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan selain Penyetoran dan Penarikan di lingkungan perkantoran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d;
- b. melakukan perubahan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan melebihi 10% (sepuluh persen) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi tertentu atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- d. melakukan pembatalan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- e. tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Proyeksi *Cashflow* dan/atau Laporan Realisasi TUKAB sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20;
- f. ditemukan campuran antara ULE dan UTLE melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Uang Rupiah yang disetorkan untuk masing-masing jenis pecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- g. ditemukan campuran jenis pecahan dan/atau tahun emisi dalam setoran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a saat dilakukan penghitungan ulang secara rinci; dan/atau

- h. ditemukan selisih kurang atau selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang melebihi jumlah lembar atau keping yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa uji petik di loket setoran terhadap setoran ULE dan/atau UTLE dari Bank yang melanggar batas campuran ULE dan UTLE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Sanksi uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bank mendapatkan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh petugas Bank atau PJPUR.

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penolakan terhadap Penyetoran dan/atau Penarikan kepada Bank yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan penyetoran Uang Rupiah Cacat dan/atau Uang Rupiah Rusak selain Uang Rupiah Rusak Minor; dan/atau
 - b. melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan tidak sesuai dengan jumlah minimal Uang Rupiah yang dapat disetorkan ke Bank Indonesia dan/atau ditarik dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2).
- (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penolakan terhadap jenis pecahan, tahun emisi, dan/atau jumlah nominal yang ditemukan tidak sesuai kepada Bank yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditemukan selisih kurang atau selisih lebih paling sedikit 1 (satu) pak saat dilakukan penghitungan secara garis besar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1), pengujian kebenaran jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), atau uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di loket setoran Bank Indonesia;

- b. ditemukan campuran jenis pecahan dan/atau tahun emisi dalam setoran Uang Rupiah saat dilakukan penghitungan secara garis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pengujian kebenaran jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), atau uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di loket setoran Bank Indonesia;
- c. ditemukan Uang Rupiah Rusak selain Uang Rupiah Rusak Minor dan/atau Uang Rupiah Cacat dalam setoran Uang Rupiah saat dilakukan penghitungan secara garis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pengujian kebenaran jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), atau uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di loket setoran Bank Indonesia;
- d. ditemukan campuran ULE dan UTLE melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang diuji petik dalam setoran Uang Rupiah saat dilakukan penghitungan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di loket setoran Bank Indonesia;
- e. melakukan Penyetoran dengan jenis pecahan yang tidak sesuai dengan rencana Penyetoran;
- f. melakukan Penyetoran dengan jumlah nominal yang tidak sesuai dengan rencana Penyetoran atau perubahan rencana Penyetoran;
- g. melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang tidak sesuai dengan rencana Penarikan atau perubahan Penarikan; dan/atau
- h. melakukan Penarikan dengan jumlah nominal yang tidak sesuai dengan rencana Penarikan atau perubahan rencana Penarikan.

- (3) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Penyetoran dan/atau Penarikan.
- (4) Bank harus melakukan koreksi terhadap dokumen Penyetoran dan/atau Penarikan dalam hal Bank Indonesia melakukan penolakan kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal ditemukan selisih kurang yang disebabkan karena terdapat Uang Rupiah tidak asli dalam setoran Bank saat dilakukan penghitungan secara garis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pengujian kebenaran jumlah setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), atau uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di loket setoran Bank Indonesia maka Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan koreksi terhadap dokumen Penyetoran.
- (2) Uang Rupiah tidak asli yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditahan oleh Bank Indonesia dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya.

Pasal 27

- (1) Bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa, berdasarkan persetujuan Bank Indonesia dapat melakukan:
 - a. perubahan rencana Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melebihi 10%

- (sepuluh persen) dari jumlah nominal untuk masing-masing jenis pecahan;
- b. Penyetoran dan/atau Penarikan di luar waktu layanan kas Bank Indonesia;
 - c. Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja;
 - d. Penarikan dengan jenis pecahan yang sama, kurang dari jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penyetoran ULE; dan/atau
 - e. Penarikan dalam jenis pecahan sama pada Hari Kerja bersamaan Bank lain melakukan Penyetoran ULE.
- (2) Permintaan Penyetoran dan/atau Penarikan dalam kondisi tertentu atau keadaan memaksa disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. ditandatangani oleh pejabat Bank paling rendah kepala satuan kerja yang memiliki fungsi *cash management* atau pemimpin kantor cabang Bank; dan
 - c. disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat atau surat elektronik.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami keadaan memaksa maka Bank melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan tertentu terkait:
- a. jumlah batas campuran antara ULE dan UTLE dalam setoran Uang Rupiah dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. jumlah batas perubahan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau

- c. pembatasan jumlah Uang Rupiah yang dapat disetorkan oleh Bank.
- (2) Kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
- a. kualitas Uang Rupiah hasil pengolahan Bank dan/atau PJPUR yang disetorkan ke Bank Indonesia;
 - b. kualitas Uang Rupiah hasil pengolahan Bank dan/atau PJPUR yang dilakukan TUKAB;
 - c. optimalisasi manajemen kas Bank; dan/atau
 - d. pertimbangan lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku maka:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU tanggal 5 April 2011 perihal Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia; dan
 - b. Bab III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU tanggal 17 April 2014 perihal Penyelenggaraan Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/19/PADG/2017
TENTANG
PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH RUPIAH OLEH BANK
DI BANK INDONESIA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tugas melakukan Pengelolaan Uang Rupiah.

Guna melaksanakan kewenangan dan tugas tersebut, Bank Indonesia terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, maupun dalam kondisi yang layak edar.

Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan Uang Rupiah di masyarakat adalah dengan memberikan layanan Penyetoran dan Penarikan kepada Bank di kantor Bank Indonesia. Pengaturan Penyetoran dan Penarikan oleh Bank ini telah berjalan dengan baik sejak tahun 2011 sehingga secara umum, perbankan telah melaksanakan manajemen kas yang efektif dan efisien, serta frekuensi dan *volume* pelaksanaan TUKAB yang semakin meningkat. Dengan demikian, Bank dapat memenuhi kebutuhan atas ULE secara mandiri.

Namun demikian, untuk lebih menguatkan peran perbankan dalam menyediakan ULE kepada masyarakat dan menyetorkan UTLE kepada Bank Indonesia maka diperlukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah. Peningkatan peran perbankan dalam melakukan penghitungan dan penyortiran Uang Rupiah sesuai standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia merupakan wujud dari perlindungan konsumen untuk menerima ULE dari perbankan dan bebas dari Uang Rupiah tidak asli. Penyempurnaan peraturan tersebut juga merupakan tahapan transformasi Bank Indonesia menuju Pengelolaan Uang Rupiah yang menerapkan tata kelola yang baik, efektif, dan menciptakan efisiensi bagi industri perbankan.

Secara garis besar materi yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi prinsip umum dan persyaratan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia, tata cara Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia, TUKAB, penyampaian laporan dan informasi terkait kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan, pengawasan dan pembinaan, serta tata cara pengenaan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Bank A yang melakukan Penyetoran ULE pecahan 10.000 (sepuluh ribu) hanya dapat melakukan Penarikan selain pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dalam 1 (satu) Hari Kerja.

Huruf b

Contoh:

Bank B melakukan Penyetoran UTLE pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dan melakukan Penarikan pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dalam 1 (satu) Hari Kerja.

Ayat (3)

Contoh:

Salah satu kantor cabang Bank A di Bandung dapat mewakili seluruh kantor cabang Bank A untuk melakukan Penyetoran

dan/atau Penarikan yang harus dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mengoptimalkan TUKAB” adalah Bank harus terlebih dahulu melaksanakan TUKAB untuk memenuhi kebutuhan ULE sebelum melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan dari Bank Indonesia.

Bank harus melakukan TUKAB sepanjang masih tersedia ULE di Bank lain atau terdapat Bank yang membutuhkan ULE dengan jenis pecahan yang sama atau berbeda di wilayah kerja kantor Bank Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran dan Penarikan yang dilakukan oleh petugas Bank atau PJPUR yang tidak dapat memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan.

Huruf b

Contoh pemenuhan aspek keamanan antara lain Bank atau PJPUR menggunakan alat transportasi khusus dan petugas pengawalan serta menyediakan petugas yang memadai.

Penggunaan petugas pengawalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen pengamanan.

Huruf c

Waktu layanan kas ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan selain Penyetoran dan/atau Penarikan” adalah kegiatan pengumpulan dan pembagian Uang Rupiah.

Huruf e

Standardisasi kualitas Uang Rupiah digunakan oleh Bank antara lain dalam kegiatan pemilahan antara ULE dengan UTLE dan/atau pelaksanaan TUKAB.

Standardisasi kualitas Uang Rupiah yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank berupa contoh Uang Rupiah dari berbagai tingkat kualitas dan/atau *setting parameter* mesin hitung dan sortir Uang Rupiah sebagai pedoman bagi Bank.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Tujuan Bank dapat menyetorkan Uang Rupiah Rusak Minor adalah untuk meningkatkan efektifitas manajemen kas dalam pengelolaan Uang Rupiah yang dimiliki Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan jumlah nominal dari masing-masing jenis pecahan Uang Rupiah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan, Posisi *Long* Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat, dan pertimbangan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Setiap 10 (sepuluh) pak yang diikat menjadi 1 (satu) *brood* tidak diperbolehkan menggunakan *strap band* atau tali lain yang dapat merusak Uang Rupiah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan bagi Bank yang tidak atau terlambat menyampaikan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Termasuk perubahan rencana Penyetoran yaitu perubahan rencana Penyetoran ULE dan/atau UTLE.

Pembatasan jumlah persentase perubahan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan dimaksudkan agar Bank menerapkan

manajemen kas yang lebih efektif dan efisien melalui perencanaan yang baik dan tepat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 (seratus ribu) pada tanggal 15 Januari 2018 maka Bank A tidak dapat melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 (seratus ribu) pada tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 (seratus ribu) pada tanggal 15 Januari 2018 maka Bank lainnya tidak dapat melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 (seratus ribu) pada tanggal 15 Januari 2018.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara garis besar” adalah penghitungan dalam *brood* dan pak untuk Uang Rupiah Kertas atau kemasan untuk Uang Rupiah Logam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setoran Uang Rupiah sebelumnya” adalah setoran Uang Rupiah sebelum dilakukan pengujian kebenaran jumlah.

Ayat (3)

Pembatasan jumlah persentase campuran antara ULE dan UTLE dalam setoran Bank dimaksudkan agar Bank meningkatkan kualitas hasil pengolahan Uang Rupiah dengan lebih baik dan efektif dengan memperhatikan standardisasi kualitas Uang Rupiah dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia menentukan campuran antara ULE dan UTLE melebihi atau tidak melebihi batas persentase yang ditetapkan melalui penghitungan ulang secara rinci seluruh setoran Bank atau dalam persentase tertentu dari jumlah Uang Rupiah yang disetorkan untuk masing-masing jenis pecahan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jangka waktu penukaran” adalah jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penukaran uang rupiah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah Rusak yang tidak mendapat penggantian” adalah Uang Rupiah Rusak yang tidak mendapat penggantian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penukaran uang rupiah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan pengolahan Uang Rupiah termasuk pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan oleh Bank dalam kegiatan pengolahan Uang Rupiah serta kegiatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum, Penarikan Uang Rupiah secara besar-besaran oleh nasabah (*rush*), penyetoran Uang Rupiah terkait *prefund*.

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan proses Penyetoran dan/atau Penarikan oleh Bank ke Bank Indonesia tidak dapat berjalan normal dan diluar kemampuan Bank dan/atau Bank Indonesia untuk mengatasinya antara lain disebabkan oleh bencana alam, huru-hara, pemberontakan, perang atau dikeluarkannya peraturan oleh Pemerintah mengenai keadaan bahaya, serta perubahan kebijakan pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.